



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, tempat lahir di, tanggal 20 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan terakhir SD, alamat tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;
Melawan,

TERMOHON, tempat lahir di, tanggal 2 April 1972, agama Islam, tidak memiliki pekerjaan, pendidikan terakhir SD, alamat tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 13 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow timur selama 2 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa, selama 23 tahun, selanjutnya Pemohon pulang ke rumah orang tua di Desa, Kecamatan dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama sampai saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, tanggal lahir,, 17 Juni 1996;
 2. ANAK 2, tanggal lahir,, 5 Agustus 2005;
 3. ANAK 3, tanggal lahir,, 8 Juni 2010;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan :
 - a. Termohon tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon ketika Pemohon membangun rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon, justru Termohon mengatakan rumah yang dibangun itu tidak membuat Termohon bangga;
 - b. Termohon sewaktu-waktu berselisih dan bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata ingin bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 karena persoalan yang sama sebagaimana posita angka 5 huruf a dan b, sehingga menyebabkan Pemohon marah dan semenjak kejadian itu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang yang sampai sekarang berjalan sekitar 1 tahun lamanya

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa 1 hari setelah kejadian ibu Pemohon berusaha menasihati Pemohon untuk bisa kembali membina rumah tangga yang baik dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga usaha mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Noor Faiz, S.H.I., M.H.. (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan) pada tanggal 21 Maret 2019 dan 27 Maret 2019, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2019, Mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 sd. 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2017 tidak harmonis bahkan jauh sebelum itu juga sudah tidak harmonis;
3. Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita angka 5.a tersebut tidak benar karena Termohon tidak pernah tidak menghargai jerih payah Pemohon membangun rumah, Termohon hanya mengatakan "untuk apa rumah besar kalau hanya karena masalah kecil selalu terjadi pertengkaran";
4. Bahwa posita angka 5.b benar, Termohon beberapa kali meminta cerai kepada Pemohon dan itu terjadi ketika Termohon dan Pemohon sedang bertengkar, Termohon melakukan itu karena ketika terjadi pertengkaran tersebut Pemohon sering memukul Termohon;
5. Bahwa posita angka 6 benar, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Maret 2018, tetapi penyebabnya bukan karena persoalan sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada posita angka 5 huruf a dan b, tetapi karena Pemohon marah akibat Pemohon sedang sakit demam merasa tidak Termohon perhatikan, pada saat itu Termohon beberapa hari sedang menjaga kakak Termohon yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, begitu Termohon mendengar Pemohon sakit lalu Termohon pulang untuk merawat dan menjaga Pemohon dengan membuatkan bubur, tetapi Pemohon masih tidak terima sehingga Pemohon pergi dari kediaman bersama yang sampai kini tidak pernah pulang;
6. Bahwa posita angka 7 benar, sejak Termohon pergi selama lebih kurang 1 tahun Termohon dan Pemohon tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
7. Bahwa mengenai posita angka 8 dan 9 Termohon dan Pemohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, dan Termohon masih

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap rumah tangga Termohon dengan Pemohon masih bisa diperbaiki dan rukun kembali dalam rumah tangga, namun Termohon kembalikan kepada Pemohon karena Pemohon yang mengajukan permohonan perceraian ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa bantahan Termohon dalam jawabannya tidak benar karena Termohon seringkali mengatakan rumah yang dibangun Pemohon tidak ada gunanya dan pada saat Pemohon sakit Termohon pulang sebentar dan hanya memberikan nasi keras kepada Pemohon, kemudian pergi lagi ke rumah sakit untuk menjaga kakaknya di rumah sakit, karena Termohon tidak memedulikan Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon seringkali memukul ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pernah memukul Termohon sebanyak 3 (tiga) kali karena Termohon banyak mulut dan sering membantah Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya menyatakan dalil replik Pemohon tidak benar dan Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor tertanggal yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegeleen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing bernama :

1. **SAKSI I**, lahir di Purworejo tanggal 27 Nopember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Jalan, Desa Dusun RT, Kecamatan, Kabupaten

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Timur. Yang mengaku sebagai teman dekat Pemohon.

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon belum menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, tidak lama kemudian keduanya tinggal di rumah yang Pemohon dan Termohon bangun sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa bentuk ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun sejak berpisah tersebut Saksi tidak pernah lagi ke rumah Pemohon dan Termohon, Saksi hanya sering menemui Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, Saksi melihat Termohon hanya tinggal bersama dengan dua anaknya karena anak pertama sudah berkeluarga;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sikap Termohon terhadap persoalan rumah yang dibangun Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga kedua belah pihak mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, Saksi beberapa kali memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Termohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;
 - Bahwa sejak pisah selama 1 tahun ini Saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon saling berkomunikasi;
2. **SAKSI II**, lahir di, tanggal, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wirausaha, alamat tempat tinggal di, Desa

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., Dusun, RT., Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Yang mengaku sebagai teman dekat Pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah, pernah bertetangga dekat sampai tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Kemudian keduanya tinggal di rumah yang Pemohon dan Termohon bangun sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya dengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan Pemohon bersama Termohon sering main ke rumah Saksi, namun sejak keduanya berpisah Saksi tidak pernah lagi ke rumah Pemohon dan Termohon, dan hanya Pemohon saja yang sering ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, Saksi melihat Termohon hanya tinggal bersama dengan dua anaknya karena anak pertama sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu persoalan rumah yang dibangun Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga kedua belah pihak mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Saksi sering memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah selama 1 tahun ini Saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon saling berkomunikasi dan Saksi melihat keduanya sudah tidak saling memedulikan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 1 (satu) orang Saksi yang bernama **SAKSI**, lahir di, tanggal, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Desa, Dusun, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Yang mengaku sebagai kakak Termohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah yang mereka bangun sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Saksi baru tahu 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa dulu Saksi dalam sebulan sekali ada berkunjung kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan beberapa tahun terakhir ini Saksi tidak pernah lagi berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan itu adalah hal yang wajar dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa Termohon sakit sehingga Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu peristiwa pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga kedua belah pihak mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Saksi sudah memberikan

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Termohon agar tetap mencoba rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon dan Termohon beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di wilayah tempat tinggal Termohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Termohon juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ata permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Tutuyan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Noor faiz, S.H.I., M.H., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Tutuyan, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan Desember 2017 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon membangun rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ketika terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata ingin bercerai dari Pemohon. Yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga kini. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, dilanjutkan dengan replik dan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon telah dapat diketahui bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon telah membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya, oleh karenanya

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang Saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, bercap Pos (*zegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti bertanda P telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, muatan dari bukti bertanda P memiliki hubungan erat dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti, dengan demikian telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, Saksi-Saksi tersebut telah memberi keterangan di depan persidangan, bukan orang yang terhalang untuk didengar kesaksiannya dan telah mengucapkan sumpah, maka 2 (dua) orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2018 dikarenakan Pemohon pergi dari kediaman bersama sampai sekarang, serta upaya damai telah

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan melibatkan aparat Desa serta keluarga akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti seorang Saksi yang bernama **SAKSI**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Termohon tersebut telah memberi keterangan di depan persidangan, bukan orang yang terhalang untuk didengar kesaksiannya dan telah mengucapkan sumpah, sehingga Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg, namun satu Saksi yang diajukan Termohon tidak mengetahui sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil bantahan Termohon, disamping itu adagium hukum mengatakan "satu Saksi bukan Saksi" (*unus testis nulus testis*) sebagaimana maksud Pasal 1905 KUH Perdata. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui Termohon serta dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon merasa tersinggung dengan kata-kata Termohon yang dianggap Pemohon tidak menghargai jerih payah Pemohon membangun rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Termohon sering meminta cerai jika ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 tersebut sampai dengan sekarang;

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon telah dilakukan oleh orang dekat Pemohon (saksi-saksi Pemohon), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai azas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi dan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga patut diduga bahwa ikatan batin Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi. Dengan demikian alasan permohonan cerai talak Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim tidak terpaku mencari siapa yang bersalah sehingga menyebabkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang melahirkan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و
رحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon/Penggugat, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan petitum Pemohon yang menghendaki agar biaya perkara dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon, maka semua biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

*Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Syahrial Manggo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp650.000,00
4. Redaksi	:Rp 10.000,00
5. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)